



P U T U S A N

Nonor : 311 / Pid.B / 2014 / PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIRK MANUPUTTY alias DEKY
Tempat lahir : Masohi
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mangga Dua Kec. Sirimau – Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengemudi Angkot
Pendidikan : SMA / berijasah

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ;
2. Diperpanjang Kajari sejak tanggal 04 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ;
3. Jaksa Penuntut Umum 08 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh JOHNY HITIJAUBESSY, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berdomisili hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Sultan Hairun pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim pada tanggal ----- ????

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menyatakan terdakwa DIRK MANUPUTTY alias DEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIRK MANUPUTTY alias DEKY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan tanggal 05 Nopember 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 092 / Ambon /09 / 2014 tertanggal 15 September 2014 atas dakwaan :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa DIRK MANUPUTTY alias DEKY pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Hatiwe Besar Kec. Teluk Ambon tepatnya didalam mobil angkot jurusan Hatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak (Christin Marianan Natalia Joseph, 14 Tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.30 wit saksi korban dan teman-temannya antara lain Yulianan Rumbewas, Alfianti Heumasse sementara duduk didepan sekolah SMP 7 sambil makan gorengan karena belum ada menunggu proses belajar mengajar yang belum dimulai maka muncul ide untuk angkot yang akan dipakai untuk jalan-jalan bersenang-senang, bersamaan dengan itu datang angkot jurusan Hatu yang berhenti di depan korban dan teman-teman



dan saat itu terdakwa bertanya kepada korban dan teman-temannya ” ade dong mau pi kamana ? ” dan serentak di jawab ” Katong ada mau pake oto kaka mau pi ronda-ronda ” dan terdakwa lalu mengatakan kepada kami bahwa ” mari pake katong pu oto jua ” setelah itu korban dan teman-temannya lalu naik kedalam angkot tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membawa korban dan teman-temannya jalan-jalan sampai di Desa Waai dan akhirnya kembali lagi ke arah ke jalan masuk Desa Laha tepatnya didepan sebuah kios, dan di situ terdakwa lalu memberhentikan angkot tersebut dan terdakwa lalu meminta uang sewa angkot korban dan teman-temannya dan dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu menyuruh salah seorang teman laki-laknya yang mengaku bernama Agas untuk membeli minuman keras sopi dan kemudian saudara agas lalu kembali kedalam angkot dengan membawa dua setengah botol minuman sopi dan kemudian terdakwa dan kedua teman laki-laknya yang bernama Agas dan Geri lalu mengajak korban dan teman-temannya untuk pergi minum sopi di daerah yang bernama Bukit Cinta yang terletak di Desa Hatu dan sesampainya di sana teman-teman korban lalu minum sopi sedangkan korban sendiri yang tidak ikut minum saat itu ;
- Bahwa setelah selesai minum maka semua orang menuju keara kota, setibanya di Tawiri maka salah satu teman korban turun, kemudian perjalanan dilanjutkan dan ketika tiba di Watukoneng, teman-teman korban semuanya turun dan hanya tinggal korban sendiri bersama terdakwa dan kedua teman terdakwa, kemudian teman terdakwa turun dan meninggalkan korban dan terdakwa didalam angkot, dan selanjutnya korban menemani terdakwa untuk mencari penumpang sampai dengan pukul 21.30 wit dan ketika korban menemani terdakwa untuk mencari penumpang maka korban duduk dibangku depan, dan saat itu korban pun sudah meminta yterdakwa untuk menurunkan korban namun terdakwa tidak mau untuk membuka pintu dan lalu mengunci pintu mobil terdsebut ;
- Bahwa kemudian ketika berada di Hatiwe Besar terdakwa memarkirkan angkot maka keduanya duduk didalam mobil angkot bagian depan, lalu terdakwa meminta korban untuk untuk berhubungan badan dengan terdakwa tetapi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan membuka kancing kemeja korban tapi korban kembali menutupnya, namun kemudian lalu terdakwa membuka kembali kemeja korban dan juga BH korban dan



terdakwa langsung menghisap payudara korban sebelah kanan sementara tangan terdakwa dimasukkan ke dalam rok korban untuk memegang kemaluan korban dari luar celana dalam akan tetapi korban ada melakukan perlawanan dengan cara mengatakan kepada terdakwa bahwa " beta mau pulang " kemudian korban juga ada sempat melepaskan mulut terdakwa ketika dirinya menghisap payudara korban kemudian ketika tangan terdakwa masuk kedalam rok untuk memegang kemaluan korban, oleh korban juga sempat melepaskan tangannya sambil mengatakan beta mau pulang akan tetapi terdakwa tidak memperdulikan perkataan korban selanjutnya ketika terdakwa menyetubuhi korban oleh korban juga melawan dengan cara mengatakan kepada terdakwa bahwa "beta mau pulang" '

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan korban ke bangku belakang (bangku penumpang) dan terdakwa lalu menyuruh korban untuk membuka rok dan celana dalam sedangkan terdakwa membuka baju dan BH korban setelah itu terdakwa membukan pakaiannya sampai telanjang bulat dan terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat duduk dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan memompa pantatnya samapi berulang kali untuk beberapa saat sampai akhirnya air mani terdakwa keluar dan korban tidak tahu dimana terdakwa menumpahkan air maninya karena situasi diangkot dalam keadaan gelap ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No. VER/36/VII/2014/Rumkit tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh DR. V. T ARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Tantai Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Luar :
 - Rambut ikal warna hitam sebau di ikat memakai karet cina warna kuning ;
 - Memakai kalung besi putih motif salib ;
 - Memakai kaos oblong warna merah ;
 - Memakai gelang besi putih ;
 - Memakai cincin besi putih ;
 - Memakai BH warna biru nuda bola-bola ;
 - Memakai celana jins panjang warna biru ;
 - Memakai celana dalam strep-strep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai sandal jepit warna coklat ;
- b. Pemeriksaan Dalam :
 - Selaput darah tidak utuh terdapat robekan pada arah jarum jam empat, enam, sepuluh dan dua belas (luka baru) ;

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul :

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DIRK MANUPUTTY alias DEKY pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.30 wit atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Hatiwe Besar Kec. Teluk Ambon tepatnya didalam mobil angkot jurusan Hatu atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ” bersetubuh dengan seorang anak wanita (Christin Marianan Natalia Joseph, 14 Tahun) di luar perkawinan, pada hal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.30 wit saksi korban dan teman-temannya antara lain Yulianan Rumbewas, Alfianti Heumasse sementara duduk didepan sekolah SMP 7 sambil makan gorengan karena belum ada menunggu proses belajar mengajar yang belum dimulai maka muncul ide untuk angkot yang akan dipakai untuk jalan-jalan bersenang-senang, bersamaan dengan itu datang angkot jurusan Hatu yang berhenti di depan korban dan teman-teman dan saat itu terdakwa bertanya kepada korban dan teman-temannya ” ade dong mau pi kamana ? ” dan serentak di jawab ” Katong ada mau pake oto kaka mau pi ronda-ronda ” dan terdakwa lalu mengatakan kepada kami bahwa ” mari pake katong pu oto jua ” setelah itu korban dan teman-temannya lalu naik kedalam angkot tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu membawa korban dan teman-temannya jalan-jalan sampai di Desa Waai dan akhirnya kembali lagi ke arah ke jalan masuk Desa Laha tepatnya didepan sebuah kios, dan di situ terdakwa lalu memberhentikan angkot tersebut dan terdakwa lalu meminta uang sewa



angkot korban dan teman-temannya dan dikasih uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa lalu menyuruh salah seorang teman laki-laknya yang mengaku bernama Agas untuk membeli minuman keras sopi dan kemudian saudara agas lalu kembali kedalam angkot dengan membawa dua setengah botol minuman sopi dan kemudian terdakwa dan kedua teman laki-laknya yang bernama Agas dan Geri lalu mengajak korban dan teman-temannya untuk pergi minum sopi di daerah yang bernama Bukit Cinta yang terletak di Desa Hatu dan sesampainya di sana teman-teman korban lalu minum sopi sedangkan korban sendiri yang tidak ikut minum saat itu ;

- Bahwa setelah selesai minum maka semua orang menuju keara kota, setibanya di Tawiri maka salah satu teman korban turun, kemudian perjalanan dilanjutkan dan ketika tiba di Watukoneng, teman-teman korban semuanya turun dan hanya tinggal korban sendiri bersama terdakwa dan kedua teman terdakwa, kemudian teman terdakwa turun dan meninggalkan korban dan terdakwa didalam angkot, dan selanjutnya korban menemani terdakwa untuk mencari penumpang sampai dengan pukul 21.30 wit dan ketika korban menemani terdakwa untuk mencari penumpang maka korban duduk dibangku depan, dan saat itu korban pun sudah meminta yterdakwa untuk menurunkan korban namun terdakwa tidak mau untuk membuka pintu dan lalu mengunci pintu mobil terdsebut ;
- Bahwa kemudian ketika berada di Hatiwe Besar terdakwa memarkirkan angkot maka keduanya duduk didalam mobil angkot bagian depan, lalu terdakwa meminta korban untuk untuk berhubungan badan dengan terdakwa tetapi korban tidak mau dan terdakwa terus memaksa dan membuka kancing kemeja korban tapi korban kembali menutupnya, namun kemudian lalu terdakwa membuka kembali kemeja korban dan juga BH korban dan terdakwa langsung menghisap payudara korban sebelah kanan sementara tangan terdakwa dimasukkan ke dalam rok korban untuk memegang kemaluan korban dari luar celana dalam akan tetapi korban ada melakukan perlawanan dengan cara mengatakan kepada terdakwa bahwa ” beta mau pulang ” kemudian korban juga ada sempat melepaskan mulut terdakwa ketika dirinya menghisap payudara korban kemudian ketika tangan terdakwa masuk kedalam rok untuk memegang kemaluan korban, oleh korban juga sempat melepaskan tangannya sambil mengatakan beta mau pulang akan tetapi terdakwa tidak memperdulikan perkataan korban selanjutnya ketika



terdakwa menyetubuhi korban oleh korban juga melawan dengan cara mengatakan kepada terdakwa bahwa "beta mau pulang" '

- Bahwa kemudian terdakwa menarik tangan korban ke bangku belakang (bangku penumpang) dan terdakwa lalu menyuruh korban untuk membuka rok dan celana dalam sedangkan terdakwa membuka baju dan BH korban setelah itu terdakwa membukan pakaiannya sampai telanjang bulat dan terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat duduk dan terdakwa menindih tubuh korban dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan memompa pantatnya samapi berulang kali untuk beberapa saat sampai akhirnya air mani terdakwa keluar dan korban tidak tahu dimana terdakwa menumpahkan air maninya karena situasi diangkot dalam keadaan gelap ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum No. VER/36/VII/2014/Rumkit tanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh DR. V. T ARWUY dokter pada Rumah Sakit Bhayangkari Tantai Ambon dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - c. Pemeriksaan Luar :
 - Rambut ikal warna hitam sebahu di ikat memakai karet cina warna kuning ;
 - Memakai kalung besi putih motif salib ;
 - Memakai kaos oblong warna merah ;
 - Memakai gelang besi putih ;
 - Memakai cincin besi putih ;
 - Memakai BH warna biru nuda bola-bola ;
 - Memakai celana jins panjang warna biru ;
 - Memakai celana dalam strep-strep ;
 - Memakai sandal jepit warna coklat ;
 - d. Pemeriksaan Dalam :
 - Selaput darah tidak utuh terdapat robekan pada arah jarum jam empat, enam, sepuluh dan dua belas (luka baru) ;
- Kesimpulan : Selaput darah tida utuh diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul :

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **CHRISTIN MARIANA NATALIA JOSEPH alias KRISTY**

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 Wit saksi dan teman-teman sekolah yang masih mengenakan seragam sekolah bertemu dengan terdakwa yang mengendarai angkutan umum lalu menyewa angkot untuk pergi ronda ke Desa Liang ;
- Bahwa saksi duduk dengan terdakwa didepan angkot sedangkan teman-teman saksi duduk dibelakang selain itu ada pula dua orang teman terdakwa dalam angkot tersebut ;
- Bahwa saksi korban dan teman-teman bersama terdakwa ronda dengan angkot menuju Waai selanjutnya menuju Bandara ke arah bukit cinta di Desa Hatu hingga sore hari lalu angkot kembali ke Ambon untuk mengantar pulang teman-teman saksi korban yang turun di Poka dan Batu Koneng kemudian angkot menuju terminal Mardika untuk menurunkan 2 (dua) orang teman terdakwa ;
- Bahwa di angkot hanya tinggal saksi korban dan terdakwa, lalu terdakwa tanya kepada saksi korban apakah saksi korban mau jadi pacar terdakwa lalu saksi korban setuju selanjutnya terdakwa hendak mengantar saksi korban pulang namun saksi korban tidak mau pulang ;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Hatiwe Besar sekitar pukul 21.30Wit terdakwa memberhentikan angkot dipinggir jalan yang dalam keadaan sunyi dan gelap terdakwa mencium saksi korban lalu saksi korban membuka baju dan celana dalam hingga telanjang selanjutnya saksi korban pindah duduk di kursi belakang mobil sambil tidur terlentang dan terdakwa yang juga dalam keadaan telanjang memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi korban lalu menindihnya hingga mengeluarkan sperma namun ditumpahkan diperut saksi korban sedangkan saksi korban keluar pula cairan dari kemaluannya dan hubungan intim yang terjadi saksi korban merasa nikmat dan puas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan hubungan intim kemaluan saksi korban tidak mengeluarkan darah karena sebelumnya terdakwa pernah berhubungan intim dengan lelaki lain ;
- Bahwa hubungan intim yang dilakukan saksi korban dengan terdakwa adalah atas dasar suka-sama suka dan saksi korban mau kawin dengan terdakwa dan tinggal bersama terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf dan persoalan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan ;

2. Saksi **YAMES YOSEPH alias JEMS**

- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi korban ;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal terdakwa dan baru kenal terdakwa pada saat bertemu terdakwa yang mengendarai mobil angkot yang didalamnya ada saksi korban yang masih mengenakan seragam sekolah ;
- Bahwa saksi pada saat bertemu terdakwa langsung menampar terdakwa dari pipi karena saksi telah mencari saksi korban dari siang hari setelah jam pulang sekolah hingga malam hari dan diketahui terdakwa bersama dengan saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi menggiring terdakwa yang saat itu bersama saksi korban kerumah saksi di Rumah Tiga dan menanyai terdakwa dan saksi korban apa yang telah dilakukan lalu terdakwa mengatakan telah berhubungan intim dengan saksi korban ;
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi korban dan terdakwa, saksi menyadari kalau apa yang menimpa saksi korban adalah teguran dari Tuhan oleh karena dahulu saksi tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi dan keluarga besar telah memaafkan perbuatan terdakwa dan orang tua terdakwa pun telah menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan hingga saksi dan keluarga besar telah membuat surat permohonan pencabutan perkara pada Kepolisian namun ternyata persoalan ini tetap dilanjutkan hingga ke Pengadilan ;
- Bahwa dipersidangan saksi telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara dan surat pernyataan perdamaian ;

3. Saksi **GARRY BALDY de FRETES** (keterangan saksi dibacakan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi korban dan teman-teman lainnya bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai mobil angkot jurusan Hatu, lalu saksi dan teman-teman menyewa mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa saksi duduk di kursi depan dan tertidur dan saat terbangun mobil angkot telah tiba di Desa Paso lalu perjalanan dilanjutkan ke Desa Waai kemudian ke Laha menuju Bukit Cinta mobil berhenti lalu terdakwa dan teman-teman saksi minum-minuman keras (sopi) sedangkan saksi korban dan saksi tidak minum ;
- Bahwa setelah kembali ke kota teman-teman saksi turun di Wayame sedangkan saksi turun di terminal Mardika sedangkan saksi korban tidak mau turun dan tetap berada dalam mobil karena mau ikut mencari penumpang dengan tujuan Desa Hatu bersama terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi korban dan terdakwa punya hubungan pacaran atau tidak namun setelah kembali dari Bukit Cinta saksi korban sudah duduk di kursi depan bersama terdakwa dan bermesraan sedangkan saksi duduk di kursi belakang bersama teman-teman saksi korban ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 tepatnya didepan sekolah SMPN 7 terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman berpapasan dengan saksi korban dan teman-temannya yang masih mengenakan pakaian seragam lalu mereka memberentikan mobil angkot yang dikendarai terdakwa dan mereka menyewa mobil untuk ronda ke Liang, Desa Waai dan menuju Laha ;
- Bahwa dalam perjalanan dari Desa Waai menuju Desa Liang teman-teman korban turun membeli minuman keras (sopi) lalu naik ke mobil dan dalam perjalanan dari Laha menuju Desa Hatu mobil berhenti lalu terdakwa dan teman-teman saksi minum-minuman keras sedangkan saksi korban tidak minum ;
- Bahwa setelah minum terdakwa bersama saksi korban dan teman-temannya hendak kembali ke kota namun setibanya di Tawiri salah seorang teman korban turun lalu mobil menuju Wayame untuk menurunkan teman lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua teman saksi korban turun lalu mobil menuju terminal Mardika kemudian turun teman terdakwa dan dimobil hanya tinggal terdakwa dan saksi korban selanjutnya saksi korban mengatakan akan turun di Galala tetapi setibanya di Galala saksi korban tidak mau turun karena mau ikut terdakwa mencari penumpang kearah Hatu namun setibanya di Hatve Besar terdakwa memarkirkan mobil dan duduk bercerita dengan saksi korban lalu terdakwa tanya mau pacaran dengan terdakwa kemudin saksi korban setuju;
- Bahwa pada saat di Hative Besar terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan intim tapi saksi korban tidak jawab maka terdakwa mengatakan kalo ose seng mau ayo kita pulang jua tetapi saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menyuruh saksi korban membuka semua pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat lalu terdakwa membuka juga pakaiannya sendiri lalu terdakwa mencium mulut dan leher saksi korban dan dibalas oleh korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban tidur dilantai belakang mobil dan tanpa disuruh saksi korban membuka pahanya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban sambil menggerakkan pantatnya naik turun beberapa saat hingga akhirnya sperma terdakwa tumpah ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan intim atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan intim dengan terdakwa, saksi korban sudah pernah melakukan hubungan intim dengan lelaki lain ;
- Bahwa keluarga terdakwa maupun keluarga saksi korban sudah menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama jalannya persidangan pemeriksaan perkara ini telah dimuat selengkapnya dalam berita acara pemeriksaan dan dianggap telah dimuat disisi serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti diperoleh petunjuk sejauh bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka telah nyata adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon tepatnya didalam mobil angkot jurusan Hatu terdakwa tela melakukan hubungan intim dengan



seorang anak perempuan (saksi korban) bernama CHRISTIN MARIANA NATALIA JOSEPH ;

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban dan teman-temannya sekitar pukul 08.00 Wit didepan sekolah SMPN 7 Ambon lalu menyewa mobil angkot yang dikendarai terdakwa untuk pergi jalan-jalan ;
- Bahwa setelah dalam angkot saksi dan teman-temannya minta antar ke Liang lalu ke Desa Waai kemudian kembali kearah Hatu dan sesampainya tepatnya dibukit Cinta terdakwa dan teman-teman saksi korban minum-minuman keras sambil merokok setelah itu mereka kembali ke kota dan setibanya di Batukoneng turun semua teman saksi korban selanjutnya teman terdakwa turun di terminal Mardika sehingga didalam mobil hanya ada terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa saksi korban tidak turun dari mobil karena dalam perjalanan menuju Hative Besar terdakwa sudah meminta saksi korban untuk menjadi pacarnya sehingga sekitar pukul 21.30 Wit saksi korban mau ikut terdakwa untuk mencari penumpang kearah Hatu dan saat itu saksi korban duduk dikursi depan sambil bercerita dengan terdakwa ;
- Bahwa setelah semua penumpang turun tepatnya di Hative Besar terdakwa memarkirkan mobilnya lalu mengajak saksi korban untuk berhubungan intim lalu terdakwa meminta saksi korban untuk membuka pakainnya hingga telanjang bulat lalu terdakwa juga membuka pakainnya dan berpidah ke bagian kursi penumpang dan diatas lantai mobil ter dan saksi korban saling berciuman mulut selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk tidur lalu saksi korban membuka pahanya kemudian terdakwa yang kemaluannya tegang langsung dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama beberapa saat hingga spermanya tumpah ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan intim terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang tapi saksi korban takut dan mau ikut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Mangga Dua namun dalam perjalanan orang tua saksi korban menemukan terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa antara kedua belah pihak keluarga besar telah menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dan telah berdamai ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan



perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar Pasal 278 ayat (1) KUHP :

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 278 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa
- Melakukan persetubuhan
- Dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum waktunya untuk kawin atau perempuan tersebut belum berumur 15 tahun untuk atau jika tidak dapat diketahui dari umurnya perempuan itu belum waktunya dikawin ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas segala tindakannya.;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada persidangan pertama membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa DIRK MANUPUTTY alias DEKY selama proses persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan persetubuhan

Bahwa berdasarkan fakta persidangan setelah terdakwa memarkirkan mobil angkot di Hative Besar maka terdakwa dan saksi korban duduk didalam mobil angkot bagian depan lalu terdakwa meminta korban untuk berhubungan badan lalu saksi korban pindah duduk dibelakang dan membuka semua pakaiannya hingga telanjang dan membuka pahanya kemudian terdakwa juga membuka bajunya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya



beberapa saat hingga keluar spermanya dan ditumpahkan diatas perut saksi korban.
dan saksi korban merasa nikmat setelah berhubungan intim ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur melakukan persetubuhan
telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum waktunya untuk
kawin atau perempuan tersebut belum berumur 15 tahun untuk atau jika tidak dapat
diketahui dari umurnya perempuan itu belum waktunya dikawin ;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban CHRISTIN MARIANA
NATALIA alias KRISTY adalah seorang anak perempuan yang masih sekolah di
SMPN 7 dan berusia 14 tahun sesuai Akta Kelahiran
No.----- . Bahwa terdakwa pada saat bertemu dengan saksi
korban dan teman-temannya didepan sekolah SMPN 7 masih mengenakan seragam
sekolah dan terdakwa tahu saksi korban masih berusia sekitar 14 tahun hingga anak
perempuan itu belum pantas untuk dikawin namun terdakwa tetap melakukan
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ” dengan seorang
perempuan yang diketahuinya belum waktunya untuk kawin atau perempuan tersebut
belum berumur 15 tahun untuk atau jika tidak dapat diketahui dari umurnya
perempuan itu belum waktunya dikawin ” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana dalam
dakwaan Kedua melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka dakwaan
Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian
Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau
alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus
dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri
terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengalami perbuatannya ;
- Keluarga korban dan keluarga saksi korban telah berdamai

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum mengajukan pembelaan secara tertulis pada pokoknya membenarkan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun perbuatan itu terjadi karena suka sama suka maka Penasehat Hukum terdakwa mohon keringan hukuman. Bahwa dipersidangan orang tua saksi korban telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara dan surat pernyataan perdamaian masing-masing tertanggal 10 September 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta persidangan dan meneliti surat yang diajukan oleh orang tua (bapak) saksi korban dimana antara kedua keluarga sudah berdamai dan saling memaafkan dan bapak dari saksi korban menyadari apa yang menimpa anaknya (saksi korban) adalah juga kesalahannya. Selain itu terdakwa juga punya tanggung jawab selaku anak tunggal terhadap kedua orang tuanya maka Majelis berpendapat terdakwa layak mendapat keringan hukuman yang selengkapannya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan Pasal 33 KUHP Jo Pasal 24 KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (Pasal 193 ayat 2 KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 287 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan terdakwa DIRK MANUPUTTY alias DEKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya belum berumur 15 tahun**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 oleh kami **SYAMSUDIN LA HASAN, S.H** sebagai Hakim Ketua, **HALIDJA WALLY S.H, M.H** dan **AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JACOBUS MAHULETTE S. Sos, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **S.M. SALIAMA, S.H, M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim	
	Hakim Ketua
Anggota,	
1. HJ. HALIDJA WALLY, S.H, M.H	SYAMSUDDIN LA HASAN S.H,
	Panitera Pengganti,
2. AMAYE M.	



YAMBEYAPDI, S.H	JACOBUS MAHULETTE, S.sos, S.H